

PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

Sundari

Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati
Sundari1811@gmail.com

Abstract

Tax evasion is an illegal tax avoidance act, the tax evasion is done to minimize the amount of tax owed by violating the law and not in accordance with the applicable law. This study aims to analyze the influence of taxation sanctions and the self-assessment system on the taxpayer's perception of tax evasion in the office of the primary Tax Service Indramayu. The samples in this study were 100 respondents who were taxpayers registered in the Indramayu Pratama KPP in the year 2017. The data analysis techniques used in this research are multiple linear regression. Prior to the use of regression analysis, the classical assumption test was carried out, which included test normality, multicollinearity test, and heteroskedasticity test. The study shows that tax sanctions affect the taxpayer's perception of tax evasion, while the self-assessment system has no effect on the taxpayer's perception of taxation (Tax Evasion).

Keywords: Tax sanctions; Self assessment system; Taxpayer perceptions; Tax evasion

Abstrak

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan penghindaran pajak yang ilegal, penggelapan pajak ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang dengan cara melanggar hukum dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan self assessment system terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) pada Kantor pelayanan pajak pratama Indramayu. Sampel pada kajian ini sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Indramayu pada tahun 2017. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Sebelum menggunakan analisis regresi, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan self assessment system tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

Kata Kunci: Sanksi perpajakan; Self assessment system; Persepsi wajib pajak; Penggelapan pajak

Cronicle of Article: Received (April 2019); Revised (May 2019); and Published (June 2019).

©2019 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Sundari is from Economic Faculty of Universitas Swadaya Gunung Jati.
Corresponding Author: sundari1811@gmail.com.

How to cite this article: Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Kajian Akuntansi, 3 (1): 55-67.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang pendapatan negaranya sebagian besar berasal dari pajak. Pendapatan pajak tersebut digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara seperti untuk APBN, APBD, pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dalam definisi pajak terdapat pajak merupakan iuran yang dipaksakan dan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung. Persepsi wajib pajak mengenai definisi dari pajak pajak tersebut membuat wajib pajak enggan membayar pajaknya. Persepsi negatif yang ditimbulkan dari definisi pajak ini telah merubah pemikiran wajib pajak, karena sesuatu yang memaksa akan membuat seseorang untuk menghindarinya. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap pajak membuat wajib pajak melakukan tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang banyak dilakukan wajib pajak dalam mengurangi beban pajaknya yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh country Director PT. EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) yang melibatkan mantan penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jendral Pajak Handang Soekarno. Dalam berita yang bersumber dari (Tempo.co/24 juli 2017), Handang Soekarno divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 4 bulan kurungan. Handang terbukti menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar dari direktur PT. EKP Ramapanicker Rajamohan Nair, Handang terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan adanya riset gap, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasined Action* (TRA) yang dilakukan oleh Ajzen (1991). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Kurniawati dan Toly, 2014). Menurut Azen (1991), sikap yang mendorong perilaku seseorang (*attitude toward behaviour*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil dari proses yang diperoleh seseorang dari keyakinan yang mereka dapatkan setelah mendengar suatu saran.

Definisi pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dipungut dari warga negara oleh pemerintah. Pajak bersifat memaksa kepada warga negara yang sudah berpenghasilan dan memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Pajak yang telah dipungut oleh negara dari warga negaranya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara.

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro, dalam Resmi (2014) Pajak adalah iuran kepada kas negara

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penggelapan pajak

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Penggelapan pajak banyak dilakukan karena mudah untuk dilakukan.

Menurut pohan (2017) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan. Menurut mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan. Selanjutnya sanksi pidana, sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara.

Self assessment system

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia. Sistem ini mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam kegiatan pajaknya. Menurut pohan (2017) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada

wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Sedangkan resmi (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kerangka pemikiran dan hipotesis

(1) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Theory of Planned Behavior membagi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu salah satunya adalah *subjective norm* (Norma subjektif). *Subjective norm* (Norma subjektif), merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. *Subjective norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Jika seseorang setuju akan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak maka wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak diharapkan akan takut dan kemudian akan patuh dalam penyampaian SPTnya. Wajib pajak akan patuh apabila mereka berfikir akan ada sanksi yang berat jika mereka melakukan tindakan yang ilegal dalam penyampaian pajaknya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang ditetapkan maka semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Begitu pula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan yang ditetapkan maka semakin tinggi wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015), Felicia (2017) dan Yulianti dkk (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi

Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dari penjelasan diatas dan diperkuat dengan pernyataan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

(2)Pengaruh Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak (tax evasion)

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* yang dimana wajib pajak berperan aktif dalam pembayaran pajaknya. Sistem ini berjalan dengan aktif apabila wajib pajak memiliki tingkat sukarela yang baik yang ada pada dirinya. Selain tingkat sukarela dari wajib pajak tersebut, pengawasan dari pihak fiskus juga mempengaruhi jalannya pajak dengan baik.

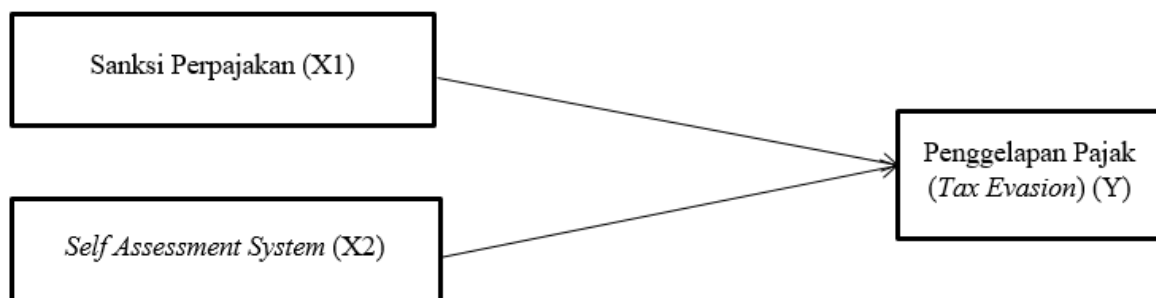
Apabila *self assessment system* dapat dijalankan dengan baik, dengan menggunakan tingkat kesukarelaan dan tingkat kejujuran wajib pajak dalam penyampaian pajaknya tinggi serta

pengawasan dari petugas pajak tinggi maka semakin rendahnya wajib pajak yang akan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Begitu pula sebaliknya jika tingkat kesukarelaan dan tingkat kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya rendah serta pengawasan dari petugas pajak rendah, maka semakin tingginya wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) dan Saraswati (2013) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Dari penjelasan diatas dan diperkuat dengan pernyataan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh Self assessment system terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Dari penjelasan diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Paradigma penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dasar (*basic research*) menggunakan teknik survei. Sakaran (2016) menyatakan bahwa *basic research* adalah untuk menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami bagaimana masalah tertentu

yang terjadi dalam organisasi dapat diselesaikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, dimana asosiatif kausal menurut Sugiyono (2017:37) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengujin kebenaran hubungan yang bersifat sebab akibat.

Operasionalisasi variabel

Menurut sugiyono (2017:38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependen (Y) yaitu penggelapan pajak dan variabel independen (X) yaitu sanksi perpajakan dan *self assessment system*.

Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tinggal di kabupaten Indramayu yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Indramayu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan *non probability sampling*.

Penelitian ini membatasi populasi dengan menggunakan teknik *sampling insidental* dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu kantor pelayanan pajak pratama Indramayu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (sugiyono, 2017:85).

Teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang menggunakan sumber data primer. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur persepsi responden terhadap pengaruh sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Metode analisis data

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas

data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan uji distribusi frekuensi dan juga uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Frekuensi

(1) Hasil distribusi frekuensi sanksi perpajakan (X₁)

Dari hasil distribusi frekuensi yang telah diolah, hasilnya adalah dari indikator sanksi keterlambatan dan ketidaksesuaian pajak mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 51 wajib pajak dari 100 responden (51%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 9 wajib pajak dari 100 responden (9%). Pada indikator sanksi penyembunyian pajak mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 63 wajib pajak dari 100 responden (63%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 2 wajib pajak dari 100 responden (2%).

Pada indikator sanksi administrasi atas teguran mayoritas jawaban yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 57 wajib pajak dari 100 responden (57%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 1 wajib pajak dari 100 responden (1%). Pada indikator sanksi pidana atas dokumen palsu mayoritas jawaban yaitu pada kategori sangat tinggi yang diberi skor 5 sebanyak 66 wajib pajak dari 100 responden (66%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 1 wajib pajak dari 100 responden (1%). Pada indikator sanksi sesuai ketentuan dan peraturan pajak pada mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 68 wajib pajak dari 100 responden (68%), sedangkan minoritas jawaban responden

yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 2 wajib pajak dari 100 responden (2%).

(2) Hasil distribusi frekuensi self assessment system (X₂)

Hasil dari pengolahan data menggunakan distribusi frekuensi yaitu bahwa pada indikator mendaftar sebagai wajib pajak mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori sedang yang diberi skor 3 sebanyak 41 wajib pajak dari 100 responden (41%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sangat rendah yang diberi skor 1 sebanyak 4 wajib pajak dari 100 responden (4%). Pada indikator menghitung pajak mayoritas jawaban yaitu pada kategori sedang yang diberi skor 3 sebanyak 34 wajib pajak dari 100 responden (34%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sangat rendah yang diberi skor 1 sebanyak 4 wajib pajak dari 100 responden (4%). Pada indikator menyetor pajak mayoritas jawaban yaitu pada kategori sedang yang diberi skor 3 sebanyak 35 wajib pajak dari 100 responden (35%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sangat rendah yang diberi skor 1 sebanyak 4 wajib pajak dari 100 responden (4%). Pada indikator melepor pajak mayoritas jawaban yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 43 wajib pajak dari 100 responden (43%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sangat rendah yang diberi skor 1 sebanyak 6 wajib pajak dari 100 responden (6%).

(3) Hasil distribusi frekuensi penggelapan pajak (Y)

Hasil dari pengolahan data menggunakan distribusi frekuensi adalah pada indikator tidak menyampaika SPT tepat pada waktunya mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 39 wajib pajak dari 100 responden (39%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 1 wajib pajak dari 100 responden (1%). Pada

indikator menyampaikan SPT dengan tidak benar pada mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 61 wajib pajak dari 100 responden (61%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sedang yang diberi skor 3 sebanyak 10 wajib pajak dari 100 responden (10%).

Pada indikator menyampaikan SPT dengan sesungguhnya mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 63 wajib pajak dari 100 responden (63%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sedang yang diberi skor 4 sebanyak 2 wajib pajak dari 100 responden (2%). Pada indikator tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 52 wajib pajak dari 100 responden (52%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 2 wajib pajak dari 100 responden (2%).

Pada indikator menyalahgunakan NPWP jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 61 wajib pajak dari 100 responden (61%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 2 wajib pajak dari 100 responden (2%). Pada indikator tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong pada mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 56 wajib pajak dari 100 responden (56%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori sedang yang diberi skor 3 sebanyak 6 wajib pajak dari 100 responden (6%). Pada indikator melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya pada mayoritas jawaban responden yaitu pada kategori rendah yang diberi skor 2 sebanyak 58 wajib pajak dari 100 responden (58%), sedangkan minoritas jawaban responden yaitu pada kategori tinggi yang diberi skor 4 sebanyak 1 wajib pajak dari 100 responden (1%).

Uji Kualitas Data (1) Hasil uji validitas

Tabel 1. Hasil uji validitas

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
SP1	0,473	0,197	Valid
SP2	0,499	0,197	Valid
SP3	0,387	0,197	Valid
SP4	0,332	0,197	Valid
SP5	0,381	0,197	Valid
SAS1	0,606	0,197	Valid
SAS2	0,578	0,197	Valid
SAS3	0,531	0,197	Valid
SAS4	0,643	0,197	Valid
PP1	0,391	0,197	Valid
PP2	0,539	0,197	Valid
PP3	0,525	0,197	Valid
PP4	0,329	0,197	Valid
PP5	0,440	0,197	Valid
PP6	0,494	0,197	Valid
PP7	0,388	0,197	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 1, hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel *Self Sanksi Perpajakan* (X_1), *Self Assessment System* (X_2) dan Penggelapan Pajak (Y) sudah didapatkan nilai korelasi *product moment pearson* disetiap item-item pernyataan yang lebih besar dari 0,197. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item-item pernyataan variabel Sanksi Perpajakan (X_1), *Self Assessment System* (X_2) dan Penggelapan Pajak sudah valid.

(2) Hasil reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Nunally,1994) dalam Ghozali (2016:48). Pengujian reliabilitas dapat dilihat dari tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Sanksi Perpajakan (X_1)	0,754	0,764	5
<i>Self Assessment System</i> (X_2)	0,780	0,784	4
Penggelapan Pajak (Y)	0,724	0,734	7

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* atas variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,754, *Self Assessment System* sebesar 0,780, dan Penggelapan Pajak sebesar 0,724, lebih besar dari *cronbach's alpha* sebesar 0,70 maka dapat

disimpulkan konstruk pernyataan dalam kuesioner ini reliabel

Uji Asumsi Klasik

(1) Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan melihat *asympt Sig.*

(*2tailed*) jika nilainya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pengujian normalitas dapat dilihat dari tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji normalitas data

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,60960532
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,083
	Negative	-0,049
Test Statistic		0,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,088 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil uji normalitas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,083 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,088. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan nilai residual tersebut adalah normal

(2) Uji Multikolinearitas

Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai

tolerance dan lawannya serta dari *variance inflation factor (VIF)*, keduanya ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Apabila nilai *tolerance* diatas 10% dan VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas.

Tabel 4. Uji multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sanksi_Perpajakan	0,956	1,046
	Self_Assessment_System	0,956	1,046

a. Dependent Variable: Penggelapan_Pajak

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Norma Subyektif (X_1) sebesar 1,038 dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) tersebut kurang dari 10. Nilai *tolerance* untuk Sanksi Perpajakan (X_1) sebesar 0,956 dan nilai *Self Assessment System* (X_2) sebesar 0,956 nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Hal ini berarti dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas (*independen*) atau tidak terjadi multikolinearitas.

(3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak

terjadi heteroskedastisitas. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser.

Tabel 5. Hasil uji glejser

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	Beta			
1 (Constant)	3,320		2,340	0,021
Sanksi_Perpajakan	-0,040		-0,594	0,554
Self_Assessment_System	-0,036		-0,687	0,494

a. Dependent Variable: RES

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 5 dengan Uji Glejser yang sudah dilakukan pengobatan heteroskedastisitas dengan menggunakan Transform ABS diketahui bahwa nilai Sig diatas 5% dapat terlihat pada variabel Sanksi Perpajakan (X_1) menunjukkan nilai sig sebesar 0,554 dan variabel Pengetahuan

Self Assessment System (X_2) menunjukkan nilai sig sebesar 0,494. Dari kedua variabel independen tersebut menunjukkan nilai sig > 0,05, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil uji regresi linier berganda

		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
Model		Beta			
1	(Constant)	23,514		10,303	0,000
	Sanksi_Perpajakan	-0,502		-4,621	0,000
	Self_Assessment_System	-0,025		-0,297	0,767

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Maka dari tabel 6 menghasilkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 23,514 - 0,502SP - 0,025PWP + e$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

(1) Nilai konstanta sebesar 23,514 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, nilai penggelapan pajak sebesar 23,514. (2) Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan independen sebesar -0,502 secara statistik menunjukkan bahwa setiap penurunan Sanksi Perpajakan sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,502 dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan. (3) Nilai koefisien regresi *Self*

Assessment System sebesar -0,025 secara statistik menunjukkan bahwa setiap kenaikan *Self Assessment System* sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,025 dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan.

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% (sig 0,05), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Begitu pula sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau tingkat signifikansi lebih besar dari 5% (sig 0,05), maka H_a ditolak dan H_o diterima. Tahap awal menentukan hipotesis adalah dengan cara menghitung besarnya

t_{hitung} ketentuan tarif signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan $df = n - 3$ atau $100 - 3 = 97$. Hasil ketentuan tersebut diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,661 perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan pada lampiran distribusi t (tabel).

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

(1) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,062 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,661 atau nilai sig $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel Dependen. Dengan demikian hipotesis penelitian pertama (H_1) diterima.

(2) Pengaruh *Self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,297 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,661 atau nilai sig $0,767 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel Dependen. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua (H_2) ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen (sanksi perpajakan dan *self assessment system*) dalam menerangkan variabel dependen (penggelapan pajak). Dalam pengujian koefisien determinasi, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,438 ^a	0,192	0,175	2,636

a. Predictors: (Constant), Self_Assessment_System, Sanksi_Perpajakan

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,175 atau 17,5%. Dapat disimpulkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 17,5%, variasi penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen Sanksi Perpajakan dan *Self Assessment System*, sedangkan sisanya sebesar 82,5% dijelaskan oleh variabel.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan

pajak (*tax evasion*) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015), Yulianti dkk (2017), dan Felicia (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yazzie (2017) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, berarti sanksi penggelapan pajak disini menjadi salah satu faktor wajib pajak

melakukan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena kurang tingginya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak berani untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang sanksi yang akan diperoleh jika melakukan penggelapan juga menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Semakin tingginya sanksi perpajakan yang ditetapkan, semakin rendah penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyakatakan bahwa tidak dapat pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dengan tingkat signifikansi $0,767 > 0,05$. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana dkk (2013) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017), Saraswati (2013), dan Herlangga dan Pratiwi (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tidak berpengaruhnya *self assessment system* terhadap penggelapan pajak ini dapat disebabkan karena pengawasan yang dilakukan petugas pajak dalam laporan pajak yang diisi oleh wajib pajak baik, sehingga wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak cukup baik sehingga wajib pajak mengisi dengan benar SPTnya. Berarti semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak, semakin rendahnya wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait pengaruh sanksi

perpajakan dan *Self Assessment System* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Indramayu, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikarenakan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah kurang tegas dan kurangnya sosialisai tentang sanksi perpajakan sehingga wajib pajak berani untuk melakukan penggelapan pajak. (2) Penelitian ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak ketet dalam pemeriksaan laporan SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti-peneliti berikutnya. Pertama, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar, menggunakan objek yang lain agar mengetahui bagaimana tanggapan wajib pajak tentang pengaruh sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Kedua, memperpanjang waktu penelitian supaya hasil yang diperoleh lebih akurat. Ketiga, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel yang lebih banyak, supaya dapat mengetahui faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan penggelapan pajak.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan waktu yang lebih lama dengan tidak hanya menggunakan satu objek, sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilondatu, M. . (n.d.). *Motivasi, Persepsi, Dan Kepercayaan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Sepedah Motor Yamaha Di Minahasa*. Universitas San Ratulangi Manado.
- Butarbutar, R. (2017). *Hukum Pajak Internasional Dan Internasional*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Damayanti, D. (2017). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak*. Universitas Riau Pekanbaru.
- Fatimah, S & Wardani, D. . (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Felicia, I. (n.d.). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Kajian Bisnis. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunandi. (n.d.). *Panduan Komperhensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Handayani, M. (2013). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi Pencalonan Herman H.N Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung*. Unila.
- Herlangga, K & Prariwi, R. (2017). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (STIE Multi Data Palembang.)*. Retrieved from <http://skpknews.co/?p=2149>. Diakses: 23 April 2018
- Husein, U. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed Baru* 7. Jakarta.
- Ilyas, W.B., & Wicaksono, P. (n.d.). *Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Kurniawati, M. & A. A. T. (2014). *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat*. Universitas Kristen Petra.
- Maghfiroh, D & Diana, F. (n.d.). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. Universitas Islam 45 Bekasi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (A. Offset, Ed.)*. Yogyakarta:
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta.
- Purwono, H. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Rachmadi, W. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*. Universitas Diponegoro.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santana, dkk. (2013). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System Diskriminasi Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Bung Hatta.
- Saraswati, V., (2013). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sekaran, U. (2016). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (n.d.). *Statistik Non Parametrik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta,.
- Tobing, C. . (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Universitas Riau*.
- Toyudho, E. . (2017). *No Title*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/893910/suap-pejabat-pajak-handang-soekarno-divonis-10-tahun-bui>.Diakses: 24 Januari 2018
- Widya. (2017). *No Title*.
- Yezzie, C. (2017). *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Lampung.
- Yulianti, dkk. (2017). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak*. Universitas Islam Batik Surakarta.